



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Budi Alias Budi Bin Zainul Habibi**;
2. Tempat lahir : Bangka Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/8 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terentang III Rt 001 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Budiana Rachmawaty, S.H.,MH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor " Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia yang berkantor di Jalan Melati Nomor 258 Bukit

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Atas, Pangkalpinang berdasarkan surat penetapan 7/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 6 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Kba tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa **Budi Als Budi Bin Zainul Habibi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair penuntut umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening.
 - 1 (satu) buah kotak kaca berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah tisu berwarna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone Realme C2 berwarna Biru hitam beserta Sim Card dengan nomor 083843600904.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa **Terdakwa Budi als Budi Bin Zainul Habibi** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Desa Terentang III Rt. 01 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB **Terdakwa Budi als Budi** membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 5 (lima) gram dari sdr. Robi (DPO/23/X/2022/Sat Resnarkoba) seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dengan cara menghubungi sdr. Robi via telfon untuk memesan narkotika jenis sabu, selanjutnya sdr. Robi sekira pukul 17:00 Wib. memberitahukan narkotika jenis sabu pesannya diletakan di dekat area pemakanan umum Desa Terentang dan selanjutnya terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu pesannya, kemudian terdakwa mentransfer uang pembayarannya ke Rekening BCA milik sdr. Robi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 20:00 Wib. Di Counter Jumroh Cell yang beramat di Dese Terentang III Rt. 04 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah sedangkan untuk sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Kba



dibayar setelah terdakwa berhasil menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa menggunakan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan juga dikonsumsi sendiri, sehingga terdakwa lebih dulu membagi-bagi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan cara membaginya menggunakan sedotan minuman yang digunakan sebagai skop kemudian dimasukkan kedalam plastic klip bening yang telah disiapkan sedangkan untuk mengukur berat masing-masing paket terdakwa hanya berdasarkan perkiraan saja, kemudian dari 20 paket tersebut terdakwa telah membedakannya menjadi dua macam ukuran yakni 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sampai dengan Selasa tanggal 25 Oktober 2022 terdakwa telah berhasil menjual 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu kepada teman-teman dekatnya dengan cara setiap pembeli tersebut menghubungi via telfon untuk membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 00:15 Wib. Saksi Rifky Styawan, saksi Dicky Rino yang merupakan anggota Kepolisian Resor Bangka Tengah bersama-sama rekan-rekannya anggota Kepolisian Resor Bangka Tengah berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat pada hari Senin tanggal 24 Oktober sekira pukul 23:00 Wib. tentang terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis di Desa Terentang III Rt. 01 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah melakukan penyelidikan dan pengintaian di Desa Terentang III Rt. 01 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah kemudian pada pukul 00:15 Wib. Hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 berhasil mengamankan terdakwa pada saat nongkrong di rumah temannya di Desa Terentang III Rt. 01, setelah diinterogasi dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi Rifky Styawan dan saksi Dicky Rino serta disaksikan oleh saksi Ruzik selaku ketua RT, kemudian pada saat pengeledahan terdakwa memberitahukan dirinya menyimpan paket narkoba yang ditanam dalam tanah serta dibungkus dengan plastic strip bening yang berada di belakang sebuah pondok di belakang rumah miliknya dan setelah diperiksa memang benar ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa mengakui 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 3313/NNF/2022 tanggal 1 November 2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan pemeriksa Edhi Suryanto, S. Si, Apt,M.M.M.T, NIRYASTI, S.Si.,M.Si dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dengan kesimpulan:
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang butki, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,624 (nol koma enam dua empat) gram disebut BB setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu dengan sisa barang bukti 0,591 (nol koma lima sembilan satu) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan narkoba jenis sabu tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika Jenis Sabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa Budi als Budi Bin Zainul Habibi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Terdakwa Budi als Budi Bin Zainul Habibi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Desa Terentang III Rt. 01 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 00:15 Wib. Saksi Rifky Styawan, saksi Dicky Rino yang merupakan anggota Kepolisian Resor Bangka Tengah bersama-sama rekan-rekannya anggota

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Kba



Kepolisian Resor Bangka Tengah berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat pada hari Senin tanggal 24 Oktober sekira pukul 23:00 Wib. tentang terjadinya penyalahgunaan narkoba jenis di Desa Terentang III Rt. 01 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah melakukan penyelidikan dan pengintaian di Desa Terentang III Rt. 01 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah kemudian pada pukul 00:15 Wib. Hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 berhasil mengamankan terdakwa pada saat nongkrong di rumah temannya di Desa Terentang III Rt. 01, setelah diinterogasi dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi Rifky Styawan dan saksi Dicky Rino serta disaksikan oleh saksi Ruzik selaku ketua RT, kemudian pada saat pengeledahan terdakwa memberitahukan dirinya menyimpan paket narkoba yang ditanam dalam tanah serta dibungkus dengan plastic strip bening yang berada di belakang sebuah pondok di belakang rumah miliknya dan setelah diperiksa memang benar ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa mengakui 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan cara yakni pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 5 (lima) gram dari sdr. Robi (DPO/23/X/2022/Sat Resnarkoba) seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan cara menghubungi sdr. Robi via telfon untuk memesan narkoba jenis sabu, selanjutnya sdr. Robi sekira pukul 17:00 Wib. memberitahukan narkoba jenis sabu pesannya diletakan di dekat area pemakanan umum Desa Terentang dan selanjutnya terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu pesannya, kemudian terdakwa mentransfer uang pembayarannya ke Rekening BCA milik sdr. Robi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 20:00 Wib. Di Counter Jumroh Cell yang beramat di Dese Terentang III Rt. 04 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya terdakwa membagi-bagi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan cara membaginya menggunakan sedotan minuman yang digunakan sebagai skop kemudian dimasukan kedalam plastic klip bening yang telah disiapkan sedangkan untuk mengukur berat masing-masing paket terdakwa hanya berdasarkan perkiraan saja.
- Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 3313/NNF/2022 tanggal 1 November 2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Kba



Polda Sumsel, dengan pemeriksa Edhi Suryanto, S. Si, Apt, M.M.M.T, NIRYASTI, S.Si.,M.Si dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang butki, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,624 (nol koma enam dua empat) gram disebut BB setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu dengan sisa barang bukti 0,591 (nol koma lima sembilan satu) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan narkoba jenis sabu tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika Jenis Sabu.

Bahwa perbuatan Terdakwa Budi als Budi Bin Zainul Habibi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rifky Setyawan bin Prasetyo Utomo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan bersama dengan rekan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB di depan rumah teman terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Desa Terentang III RT 01 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berdasarkan Informasi dari masyarakat yang pada awalnya di duga menyalahgunakan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang di duga dibungkus dengan plastik strip bening;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk sendirian di rumah teman Terdakwa yang beralamat seperti di atas;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan Pihak Kepolisian memanggil Ketua RT setempat yang bernama Ruzik untuk menyaksikan penggeledahan, dan selanjutnya Saksi dan rekan pergi kerumah terdakwa yang berada di Desa Terentang III Rt. 01 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah bersama terdakwa dan Ketua RT Ruzik;
- Bahwa Sewaktu memeriksa tempat yang diberitahukan oleh terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 5 (Lima) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening yang pada saat itu disembunyikan / di sebuah pondok belakang rumah tepatnya di tanam di dalam tanah di dekat bawah meja;
- Bahwa saat penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut Tidak ditemukan barang bukti seperti timbangan, alat untuk mengkonsumsi sabu dan plastrik klip baru;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Robi (DPO) yang di pesan terdakwa melalui telephone pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah itu Robi meletakkan narkoba jenis sabu pesanan terdakwa tersebut di pinggir jalan depan kuburan Desa Terentang III;
- Bahwa Terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengirim uangnya melalui transfer di counter BRllink yang ada di Desa Terentang;
- Bahwa Kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa dan sebagian untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan ukuran yang berbeda-beda yakni 10 (sepuluh) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan lagi 10 (sepuluh) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat penggeledahan hanya di temukan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang di duga narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening. Sedangkan 15 (Lima belas) paket sudah tersangka jual;
- Bahwa saat dilakukan tes urin terhadap Terdakwa hasilnya positif narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menjual narkoba tersebut;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti dibenarkan sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menyatakan keberatan.

2. Saksi **Dicky Rino Ramadhan bin Sujono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan bersama dengan rekan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB di depan rumah teman terdakwa yang beralamat Desa Terentang III RT 01 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berdasarkan Informasi dari masyarakat yang pada awalnya di duga menyalahgunakan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang di duga dibungkus dengan plastik strip bening;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk sendirian di rumah teman Terdakwa yang beralamat seperti di atas;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan Pihak Kepolisian memanggil Ketua RT setempat yang bernama Ruzik untuk menyaksikan penggeledahan, dan selanjutnya Saksi dan rekan pergi kerumah terdakwa yang berada di Desa Terentang III Rt. 01 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah bersama terdakwa dan Ketua RT Ruzik;
- Bahwa Sewaktu memeriksa tempat yang diberitahukan oleh terdakwa kami menemukan barang bukti berupa 5 (Lima) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening yang pada saat

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu disembunyikan / di sebuah pondok belakang rumah tepatnya di tanam di dalam tanah di dekat bawah meja;

- Bahwa saat penggeledahan dirumah Terdakwa tersebut Tidak ditemukan barang bukti seperti timbangan, alat untuk mengkonsumsi sabu dan plastik klip baru;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut dari Robi (DPO) yang di pesan terdakwa melalui telephone pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah itu Robi meletakkan narkotika jenis sabu pesanan terdakwa tersebut di pinggir jalan depan kuburan Desa Terentang III;
- Bahwa Terdakwa membayar narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mengirim uangnya melalui transfer di counter BRllink yang ada di Desa Terentang;
- Bahwa Kemudian 1 (satu) paket narkotika jenis tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa dan sebagian untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan ukuran yang berbeda-beda yakni 10 (sepuluh) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan lagi 10 (sepuluh) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saat penggeledahan hanya di temukan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang di duga narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening. Sedangkan 15 (Lima belas) paket sudah tersangka jual;
- Bahwa saat dilakukan tes urin terhadap Terdakwa hasilnya positif narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menjual narkotika tersebut;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti dibenarkan sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menyatakan keberatan.

3. Saksi **Ruzik als Ruzik Bin Mustafa**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa Budi als

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Kba



Budi Bin Zainul Habibi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB pada saat tersangka sedang berada di rumah teman tersangka yang beralamat di Desa Terentang III RT 001 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa dari pengeledahan tersebut polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening yang pada saat itu disimpan di sebuah pondok belakang rumah Tersangka tepatnya di tanam di dalam tanah di dekat bawah meja yang masih beralamat Desa Terentang III RT 001 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening adalah milik tersangka sendiri;
- Bahwa saksi mendengar penjelasan terdakwa mengakui 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening milik terdakwa tersebut di dapatkan dengan cara membeli/mendapatkan dari temannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menyatakan keberatan.

4. Saksi **Ameliya Als Imel Binti Yarubi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal sdr. Budi Als Budi Bin Zainul Habibi;
- Bahwa Budi pernah sekali datang kecounter tempat Saksi bekerja Jumroh Cell yang beralamat di Desa Terentang III Rt. 004 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, seingat Saksi pada tahun 2022;
- Bahwa Budi pada saat itu datang untuk mentransfer uang tunai ke Rekening BCA an. Rahayu.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB saat berada di depan rumah teman Terdakwa yang beralamat Desa Terentang III Rt 01 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan pihak Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan tidak ditemukan sabu kemudian Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa menyimpan sabu di pondok belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa pihak Kepolisian selanjutnya pergi ke rumah Terdakwa lalu dilakukan pengeledahan lagi dan ditemukan 5 (Lima) Paket sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening, dan 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna hitam 1 (satu) buah tisu berwarna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna Biru hitam diamankan saat penangkapan Terdakwa, saat pengeledahan juga ada Ketua RT setempat menyaksikannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (Lima) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan kepada Robi pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB dari Robi (DPO) melalui telfon menggunakan handphone milik Terdakwa, saat itu Terdakwa bilang Terdakwa mau begawe (bekerja) kemudian Robi mengiyakannya lalu membeitahu barang (sabu) akan diletakan di pinggir jalan depan kuburan terentang III sedangkan uangnya Rp6.000.000,00 dibayar setelah sabunya habis terjual;
- Bahwa Terdakwa ambil paket narkotika jenis sabu tersebut sekira pukul 17.00 WIB dari Robi (DPO) di dekat kuburan desa Terentang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut ialah untuk dijual kepada pihak lain serta digunakan sendiri sebab Terdakwa sudah sejak SMP mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dari robie berbentuk 1 (satu) paket sabu dari ukurannya besar, selanjutnya paket narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 2 (dua) puluh paket, 10 (sepuluh) paket ukuran harga Rp200.000,00 dan 10 (sepuluh) paket lagi seharga Rp500.000,00;
- Bahwa Cara Terdakwa membagi-bagi sabu itu untuk beratnya dengan cara mengira-ngira saja;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali sabu itu untuk wilayah desa terentang III saja, caranya memberitahukan kepada teman-teman Terdakwa yang sudah Terdakwa ketahui sebagai pemakai sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menstransfer Rp2.000.000,00 kepada Robi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 malam hari lewat counter Brilink di desa Terentang III;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa awalnya di TI (tambang ilegal) dan karena harganya mulai turun dan juga timahnya sudah sudah jadi Terdakwa mau

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Kba



jual sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita darinya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum/dipenjara sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan surat dalam berkas sebagai berikut:

- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 3313/NNF/2022 tanggal 1 November 2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan pemeriksa Edhi Suryanto, S. Si, Apt,M.M.M.T, NIRYASTI, S.Si.,M.Si dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang butki, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,624 (nol koma enam dua empat) gram disebut BB setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu dengan sisa barang bukti 0,591 (nol koma lima sembilan satu) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening dengan sisa 0,591 (nol koma lima Sembilan satu) gram
- 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tisu berwarna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Realme C2 berwarna Biru hitam beserta Sim Card dengan nomor 083843600904;

Menimbang, bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-



saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB di depan rumah teman terdakwa yang beralamat Desa Terentang III RT 01 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian setelah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian dengan memanggil Ketua RT setempat yang bernama Ruzik untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian setelah mendengar pengakuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu di rumahnya pihak Kepolisian pergi kerumah Terdakwa yang berada di Desa Terentang III Rt. 01 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah bersama terdakwa dan Ketua RT Ruzik;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening yang pada saat itu disembunyikan / di sebuah pondok belakang rumah tepatnya di tanam di dalam tanah di dekat bawah meja dan 1 (satu) buah kotak kaca berwarna hitam 1 (satu) buah tisu berwarna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna Biru hitam;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Robi (DPO) yang di pesan terdakwa melalui telephone pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah itu Robi meletakkan narkoba jenis sabu pesanan terdakwa tersebut di pinggir jalan depan kuburan Desa Terentang III;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil narkoba jenis sabu tersebut saja sedangkan bayarnya setelah ada narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengirim uangnya melalui transfer di counter BRllink yang ada di Desa Terentang III sejumlah Rp2.000.000,00 kepada Robi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 malam hari;
- Bahwa Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan ukuran yang berbeda-beda yakni 10



(sepuluh) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan lagi 10 (sepuluh) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa dan sebagian untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali sabu itu untuk wilayah desa terentang III saja, caranya memberitahukan kepada teman-teman Terdakwa yang sudah Terdakwa ketahui sebagai pemakai sabu;
- Bahwa saat dilakukan tes urin terhadap Terdakwa hasilnya positif narkoba;
- Bahwa Berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 3313/NNF/2022 tanggal 1 November 2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan pemeriksa Edhi Suryanto, S. Si, Apt,M.M.M.T, NIRYASTI, S.Si.,M.Si dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,624 (nol koma enam dua empat) gram disebut BB setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu dengan sisa barang bukti 0,591 (nol koma lima sembilan satu) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai dan menjual narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaansu bsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Budi alias Budi bin Zainul Habibi**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Budi alias Budi bin Zainul Habibi** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Koba, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang



dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 00.15 WIB di depan rumah teman terdakwa yang beralamat Desa Terentang III RT 01 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian setelah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian dengan memanggil Ketua RT setempat yang bernama Ruzik untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian setelah mendengar pengakuan Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu di rumahnya pihak Kepolisian pergi kerumah Terdakwa yang berada di Desa Terentang III Rt. 01 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah bersama terdakwa dan Ketua RT Ruzik;

Menimbang, bahwa dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik strip bening yang pada saat itu disembunyikan / di sebuah pondok belakang rumah tepatnya di tanam di dalam tanah di dekat bawah meja dan 1 (satu) buah kotak kaca berwarna hitam 1 (satu) buah

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tisu berwarna putih serta 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna Biru hitam;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Robi (DPO) yang di pesan terdakwa melalui telephone pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah itu Robi meletakkan narkoba jenis sabu pesanan terdakwa tersebut di pinggir jalan depan kuburan Desa Terentang III;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya mengambil narkoba jenis sabu tersebut saja sedangkan bayarnya setelah ada narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa membayar narkoba jenis sabu tersebut dengan cara mengirim uangnya melalui transfer di counter BRllink yang ada di Desa Terentang III sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Robi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket dengan ukuran yang berbeda-beda yakni 10 (sepuluh) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan lagi 10 (sepuluh) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kemudian 1 (satu) paket narkoba jenis tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa dan sebagian untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa saat dilakukan tes urin terhadap Terdakwa hasilnya positif narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 3313/NNF/2022 tanggal 1 November 2022 yang ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan pemeriksa Edhi Suryanto, S. Si, Apt,M.M.M.T, NIRYASTI, S.Si.,M.Si dan ANDRE TAUFIK, S.T., M.T. dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang butki, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,624 (nol koma enam dua empat) gram disebut BB setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis sabu dengan sisa barang bukti 0,591 (nol koma lima sembilan satu) gram, adalah benar mengandung

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjual Narkotika tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menjual Narkotika tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sabu dari Robi tanpa membayarnya terlebih dahulu dan hasil penjualannya kemudian ditrasfer kepada Robi dengan tujuan agar sebagian dari barang narkotika jenis sabu dapat dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menitikberatkan pada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli Narkotika Golongan I baik sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan barang tersebut, namun demikian makna dari unsur-unsur di atas tidak boleh dimaknai ataupun diartikulasikan secara “sempit” atau dengan kata lain hanya menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut tanpa memaknai artinya, sebab maksud dari unsur-unsur di atas harus memiliki keterkaitan erat bahwa pelaku memang benar terlibat dalam transaksi peredaran jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung, tidak ditemukan fakta-fakta maupun alat bukti yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki keterkaitan dalam transaksi jual beli maupun peredaran gelap Narkotika Golongan I yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut secara massif dan menjadikannya sebagai mata pencaharian sebab pada dasarnya Terdakwa membantu menjualkan narkotika guna sebagiannya dapat Terdakwa Pakai sendiri dengan gratis, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terbukti menurut hukum;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Kba



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur Dakwaan Primair di atas, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur Dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu atau beberapa sub unsur, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi ataupun pengertian dari memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, namun demikian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata tersebut diartikan sebagai berikut:

- Memiliki mempunyai arti kepunyaan;
- Menyimpan mempunyai arti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang;
- Menguasai mempunyai arti berkuasa atas (sesuatu) sehingga juga memegang kekuasaan atas (sesuatu) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyediakan mempunyai arti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan atau mencadangkan.

Menimbang, bahwa mengambil alih pertimbangan Majelis hakim sebelumnya dalam unsur Dakwaan Primair di atas, terkait dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terbukti sebagai Narkotika Golongan I berupa kristal berwarna putih yang berarti bukan berbentuk tanaman, oleh karenanya sub unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair di atas Terdakwa menjual kembali sabu yang ia beli dari Robi untuk wilayah desa terentang III saja, dengan cara memberitahukan kepada teman-teman Terdakwa yang sudah Terdakwa ketahui sebagai pemakai sabu, berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menitik beratkan pada tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tanpa izin ialah guna digunakan sendiri serta Terdakwa juga membantu menyediakan kepada teman-temannya yang hendak menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang "menyediakan" Narkotika jenis Sabu kepada teman-temannya, karena barang bukti yang ditemukan tersebut selama persidangan berlangsung diketahui merupakan milik Terdakwa yang mengambilnya dari Robi dan apabila laku terjual baru ditransfer uangnya ke Robi sebagaimana fakta yang menunjukkan Terdakwa mentransfer sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) menggunakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu, yang mana sebagian narkotika jenis sabunya digunakan sendiri oleh Terdakwa, oleh karenanya serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan untuk "menyediakan" Narkotika kepada orang-orang yang akan menggunakan / membelinya, sehingga unsur "menyediakan Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa seizin dari Pejabat / Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-undang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didalamnya telah menjelaskan dan mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal "menyediakan Narkotika Golongan I", dan Terdakwa juga mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum dikarenakan telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari tidak terpenuhinya ketentuan pasal-pasal penghapus pidana, baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut peraturan perundang-undangan, dan selama persidangan Pengadilan tidak menemukan hal-hal tersebut terdapat dalam diri Terdakwa sehingga dengan demikian maka Majelis

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Kba



Hakim berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta Terdakwa harus pula mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat pula dinyatakan bersalah, maka terhadap terdakwa haruslah **dijatuhi pidana** yang sedapat mungkin dimaksudkan sebagai sarana pembinaan terdakwa agar mendapatkan kesadaran penuh tentang kekeliruannya sehingga diharapkan setelah menjalaninya, terdakwa dapat menginsyafi perbuatan salahnya dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian harinya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis pidana yang tepat dijatuhkan untuk Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dan Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkoba, sedangkan terhadap lamanya pidana penjara tersebut, akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan karena pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening dengan sisa 0,591 (nol koma lima Sembilan satu) gram
- 1 (satu) buah kotak kaca berwarna hitam;
- 1 (satu) buah tisu berwarna putih;

merupakan barang bukti yang terkait langsung dengan tindak pidana serta untuk mencegah penyalahgunaannya, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan** sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Realme C2 berwarna Biru hitam beserta Sim Card dengan nomor 083843600904 masih memiliki nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi alias Budi bin Zainul Habibi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Budi alias Budi bin Zainul Habibi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidi Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening dengan sisa 0,591 (nol koma lima Sembilan satu) gram
 - 1 (satu) buah kotak kacamata berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tisu berwarna putih;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Realme C2 berwarna Biru hitam beserta Sim Card dengan nomor 083843600904;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., Trema Femula Grafit, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Novia Nanda Pertiwi, S.H., Trema Femula Grafit, S.H., M.H., dibantu oleh Padli,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Wayan Indra Lesmana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Padli,SH.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)